

ABSTRAK

Humairoh Syahidah: *Analisis Implementasi PSAK 109 Dalam Pencatatan dan Pelaporan Zakat, Infaq, Sedekah pada BAZNAS Kota Cilegon.*

BAZNAS Kota Cilegon adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat Islam. Kota Cilegon sebagai kota dengan persentase penduduk muslim terbanyak kelima di Banten per Desember 2021, yaitu sebesar 97,62%, menjadi peluang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, mengingat zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga dengan besarnya persentase penduduk muslim di Kota Cilegon ini perlu pengoptimalan dalam pengelolaan zakat. Standar akuntansi zakat pada Organisasi Pengelola Zakat telah diatur pada PSAK Nomor 109 yang menjelaskan tentang standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, sedekah. Standar tersebut seharusnya sudah diterapkan oleh setiap Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, tetapi pada nyatanya masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109 ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesesuaian penerapan akuntansi zakat BAZNAS Kota Cilegon berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Adapun tempat yang dijadikan penelitian yakni BAZNAS Kota Cilegon, serta objek penelitian berfokus pada akuntansi zakat BAZNAS Kota Cilegon. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Cilegon: 1) melakukan pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi Akuntansi Zakat dari IMZ dan pelaporan dana zakat, infaq, sedekahnya pada SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). 2) Perlakuan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Cilegon belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kota Cilegon telah melakukan pengakuan dan pengukuran yang sudah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya masih banyak yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK 109. Dalam penyajiannya amil masih belum mengungkapkan Catatan Atas Laporan Keuangan, serta bentuk susunan laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK 109.

Kata kunci: Akuntansi Zakat; BAZNAS; PSAK 109.